

Tindakan Proaktif Perbankan dalam Mengatasi Kredit Macet

Kharisma Yudha Saragih

Politeknik Bisnis Indonesia

Email Korespondensi : kharismayudo@gmail.com

Abstrak - Kredit macet merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh lembaga perbankan. Kondisi ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu mengambil tindakan proaktif untuk mencegah dan mengatasi kredit macet sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan proaktif yang dapat diambil oleh lembaga perbankan dalam mengatasi kredit macet. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dan analisis data sekunder yang mencakup laporan keuangan, laporan risiko kredit, dan kebijakan perbankan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga perbankan dapat mengambil beberapa tindakan proaktif untuk mengatasi kredit macet. Pertama, penggunaan analisis kredit yang lebih mendalam dan metode evaluasi risiko yang lebih canggih dapat membantu mengidentifikasi potensi kredit bermasalah sejak awal. Kedua, peningkatan pemantauan dan manajemen kredit secara berkala memungkinkan lembaga perbankan untuk mengidentifikasi perubahan risiko pada portofolio kreditnya. Selain itu, kolaborasi dengan nasabah yang mengalami kesulitan keuangan juga menjadi salah satu langkah proaktif yang dapat diambil oleh lembaga perbankan. Dengan mendengarkan dan memahami situasi finansial nasabah, bank dapat mencari solusi alternatif seperti restrukturisasi kredit atau program keringanan pembayaran untuk membantu nasabah keluar dari kesulitan. Tidak kalah pentingnya, peningkatan literasi keuangan dan edukasi nasabah tentang manajemen keuangan yang baik juga merupakan bagian dari tindakan proaktif untuk mengurangi risiko kredit macet. Nasabah yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan cenderung lebih bertanggung jawab dalam membayar kredit mereka. Kesimpulannya, penanganan kredit macet memerlukan pendekatan proaktif dari lembaga perbankan. Dengan menggunakan analisis kredit yang lebih baik, pemantauan berkala, kolaborasi dengan nasabah, dan upaya edukasi keuangan, lembaga perbankan dapat meminimalkan risiko kredit macet dan meningkatkan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan sumbangan penting bagi para pengambil keputusan perbankan dalam menghadapi tantangan kredit macet yang semakin kompleks di era globalisasi ini.

Kata Kunci : Kredit macet, Tindakan proaktif, Lembaga perbankan, Analisis kredit, Evaluasi risiko

Abstract - Bad credit is one of the serious problems faced by banking institutions. These conditions can cause financial losses and affect the stability of the financial system as a whole. Therefore, banking institutions need to take proactive actions to prevent and overcome bad loans from an early age. This study aims to analyze proactive actions that can be taken by banking institutions in dealing with bad loans. The research method used is literature review and secondary data analysis which includes financial reports, credit risk reports, and related banking policies. The results of the study show that banking institutions can take several proactive actions to deal with bad loans. First, the use of more in-depth credit analysis and more sophisticated risk evaluation methods can help identify potential problem loans from the start. Second, improving monitoring and credit management on a regular basis allows banking institutions to identify changes in risk in their credit portfolios. In addition, collaboration with customers experiencing financial difficulties is also one of the proactive steps that can be taken by banking institutions. By listening to and understanding the customer's financial situation, banks can look for alternative solutions such as credit restructuring or payment relief programs to help customers get out of trouble. Equally important, increasing financial literacy and educating customers about good financial management are also part of proactive measures to reduce the risk of bad credit. Customers who have a better understanding of financial management tend to be more responsible in paying their credit. In conclusion, handling bad loans requires a proactive approach from banking institutions. By using better credit analysis, periodic monitoring, collaboration with customers, and financial education efforts, banking institutions can minimize the risk of bad credit and improve overall financial stability. This research provides an important contribution to banking decision makers in facing the challenges of increasingly complex bad loans in this globalization era.

Keywords: Bad Credit, Proactive Measures, Banking Institutions, Credit Analysis, Risk Evaluation

1. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh lembaga perbankan adalah risiko kredit macet. Kredit macet terjadi ketika nasabah gagal membayar pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, dan hal ini dapat mengakibatkan dampak yang merugikan bagi lembaga perbankan itu sendiri, sektor keuangan secara keseluruhan, serta stabilitas ekonomi secara umum[1].

Perbankan merupakan suatu bagian integral dari perekonomian modern. Bank sebagai suatu lembaga keuangan telah mengambil peranan yang cukup besar dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan masyarakat industry modern. Alat-alat industry modern, produksi berskala besar dan besarnya kebutuhan modal yang dilibatkan dalam proses ini terasa sulit dicapai untuk kehadiran dunia perbankan. Bank menunjukkan peranan penting dalam




melayani kebutuhan masyarakat melalui saluran tabungan yang dibutuhkan masyarakat melalui kredit. Salah satu sumber untuk meningkatkan perekonomian Indonesia adalah perbankan. Peran Bank dalam perekonomian sangat strategis untuk mengelola dan menyalurkan uang di masyarakat. Bank berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peran strategis menunjang Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu peraturan perbankan terus mengalami masyarakat yang pada saat ini telah ada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. penelitian ini akan menyoroti pentingnya analisis kredit yang mendalam sebagai salah satu langkah awal untuk mengurangi risiko kredit macet. Dengan menggunakan metode evaluasi risiko yang lebih canggih, lembaga perbankan dapat lebih akurat dalam mengidentifikasi nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan keuangan dan berisiko tinggi gagal membayar kredit[2],[3].

Dalam menghadapi risiko kredit macet, lembaga perbankan dituntut untuk menjadi lebih proaktif dan inovatif dalam mencegah serta mengatasi masalah ini. Tindakan proaktif dalam konteks ini merujuk pada langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh lembaga perbankan untuk mengidentifikasi potensi kredit bermasalah sejak dini dan mengambil tindakan pencegahan sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai tindakan proaktif yang dapat diambil oleh lembaga perbankan dalam mengatasi kredit macet. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur, analisis data sekunder, dan studi kasus beberapa lembaga perbankan yang telah berhasil mengurangi risiko kredit macet melalui pendekatan proaktif[4].

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi perkembangan teori dan praktik perbankan dalam menghadapi tantangan kredit macet yang semakin kompleks di era globalisasi ini. Dengan menerapkan tindakan proaktif yang tepat, lembaga perbankan dapat meminimalkan risiko kredit macet dan berperan lebih efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran (mixed-methods) yang menggabungkan penelitian literatur, analisis data sekunder, dan studi kasus. Pendekatan campuran ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tindakan proaktif perbankan dalam mengatasi kredit macet dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif[5],[6].



Gambar 1. Tahapan Penelitian

1. Penelitian Literatur

Penelitian literatur akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan publikasi terkait lainnya. Pencarian akan difokuskan pada literatur yang terkait dengan risiko kredit, kredit macet, strategi proaktif perbankan, analisis kredit, manajemen risiko, dan aspek-aspek lain yang relevan dengan topik penelitian. Data dari literatur ini akan digunakan sebagai landasan teoritis untuk memahami konsep dan teori yang terkait dengan tindakan proaktif perbankan dalam mengatasi kredit macet.

2. Analisa Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dari lembaga keuangan, otoritas pengawas perbankan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Data sekunder ini mencakup laporan keuangan, laporan risiko kredit, statistik perbankan, dan informasi lain yang relevan tentang kinerja keuangan lembaga perbankan serta indikator kredit macet. Data sekunder ini akan dianalisis secara kuantitatif untuk mengidentifikasi tren dan pola terkait risiko kredit macet serta upaya proaktif yang telah diambil oleh lembaga perbankan.

3. Studi Kasus

Studi kasus akan dilakukan pada beberapa lembaga perbankan yang telah berhasil mengurangi risiko kredit macet melalui pendekatan proaktif. Data kualitatif akan dikumpulkan melalui wawancara dengan para pejabat senior dan manajer risiko di lembaga perbankan terpilih. Studi kasus ini akan memberikan gambaran mendalam tentang

langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh lembaga perbankan dalam mengatasi kredit macet, strategi yang berhasil, hambatan yang dihadapi, dan hasil yang dicapai.

4. Analisis Data Gabungan

Data kuantitatif dari analisis data sekunder dan data kualitatif dari studi kasus akan dianalisis secara terpisah untuk mengidentifikasi temuan utama. Kemudian, kedua jenis data akan digabungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang tindakan proaktif perbankan dalam mengatasi kredit macet.

5. Interpretasi dan Kesimpulan

Hasil analisis data akan diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk narasi yang koheren. Kesimpulan dari penelitian ini akan merangkum temuan-temuan utama serta memberikan rekomendasi dan implikasi praktis bagi lembaga perbankan dalam menghadapi risiko kredit macet.

Dengan menggabungkan berbagai metode penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik dan mendalam tentang tindakan proaktif perbankan dalam mengatasi kredit macet, serta memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dan praktik dalam sektor perbankan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik dan tepat pada waktu yang diperjanjikan (Wanprestasi), akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet. Untuk jelasnya yang dinamakan kredit macet adalah keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya[7].

Menurut hasil penelitian pada masa krisis ekonomi belakangan ini ada peningkatan kredit macet. Timbulnya kredit bermasalah (nonperforming loan) tersebut oleh Hermansyah ada 3 tiga faktor, yaitu : Ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi[8].

Dalam rangka pengamanan fasilitas kredit, bank melakukan pengawasan yang seksama atas perjalanan kredit, baik secara keseluruhan maupun secara individual. Pengawasan kredit tersebut yang dilakukan bank dapat bersifat aktif dan dapat pula tidak aktif (pasif). Selain pengawasan tersebut, pihak bank juga melakukan langkah *approach* dan bimbingan terhadap debitur yang artinya melakukan pengawasan kredit dengan sekaligus melakukan pendekatan serta bimbingan dalam rangka pembinaan nasabah[9],[10].

1. Penyelesaian Kredit Macet

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset Bank. Kredit merupakan *risk asset* bagi Bank karena asset Bank itu dikuasai pihak luar Bank yaitu para Debitur Setiap Bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*. Namun kredit yang diberikan kepada para Debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL.). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan Bank karena Bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenal kualitas kredit apakah kredit yang diberikan Bank termasuk kredit *performing loan* (tidak bermasalah) atau kredit bermasalah (*non performing loan*).

Jika kredit tersebut tergolong kepada kredit macet maka perlu adanya penyelesaian kredit dan penyelamatan kredit. Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit non performing loan. Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu:

- prospek usaha
- kondisi keuangan dengan penekanan arus kas
- kemampuan membayar.

Tiga aspek penilaian tersebut merupakan satu kesatuan untuk menilai kualitas kredit, tidak secara parsial misalnya hanya dan kemampuan membayar saja. Meskipun kemampuan membayar lancar tetapi kalau prospek usaha tidak ada maka kredit tersebut dapat dinilai *non performing loan*. Namun untuk menilai kualitas kredit dan prospek usaha dan kondisi keuangan agak sulit dibanding menilai kemampuan membayar. Menilai kemampuan membayar lebih mudah karena ukurannya jelas yaitu:

- Kredit digolongkan Lancar jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian kredit.
- Kredit digolongkan Dalam Perhatian Khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari (3 bulan).



- c. Kredit digolongkan Kurang Lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- d. Kredit digolongkan Diragukan jika terdapat tunggakan pembayara pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
- e. Kredit digolongkan Macet jika terdapat tunggakan pembayaran pokok yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

Untuk menghindari kredit bermasalah atau *non performing loan*. Bank sebenarnya telah melakukan pengamanan preventif dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan Debitur. Analisis dari aspek hukum juga telah dilakukan misalnya legalitas Debitur, legalitas usaha Debitur, kewenangan orang bertindak mewakili perusahaan, keabsahan hukum dan barang yang menjadi agunan, Penjamin /borgtocht dan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus. Meskipun pengamanan preventif telah dilakukan namun tidak jarang, debitur tidak mampu menyelesaikan hutangnya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit sehingga menjadi kredit bermasalah. Banyak penyebab kredit bermasalah misalnya karena Debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha Debitur atau memang Debitur sengaja tidak mau membayar karena karakter Debitur tidak baik.

Adanya kredit macet akan menjadi beban Bank karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah Bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apalagi dalam golongan macet menuntut:

Tindakan Bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah itu. Misalnya apakah Debitur kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah itu. Bila Debitur kooperatif dalam mencari solusi penyelesaian kredit bermasalah dan usaha Debitur masih memiliki prospek maka dilakukan restrukturisasi kredit. Sebaiknya bagi Debitur yang memiliki etika tidak baik (tidak kooperatif) untuk penyelesaian kredit akan tergantung kuat tidaknya dari aspek hukum perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan, kondisi fisik jaminan dan nilai jaminan karena jaminan inilah satu-satunya sumber pengembalian kredit. Bagi Debitur yang beretika tidak baik dan aspek hukum kuat maka tindakan hukum merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah (*non performing loan*).

Penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau Direktorat Jenderal Piutang dan lelang Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali. Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan. Menghadapi kredit-kredit yang macet, terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan dikarenakan faktor-faktor ekstern seperti bencana alam Bank tidak perlu lagi mengadakan analisis, yang perlu adalah membantu debitur untuk segera memperoleh sesuatu penggantian dari maskapai asuransi. Yang perlu diteliti adalah sebab-sebab kemacetan kredit karena faktor-faktor intern, yaitu terjadi karena sebab-sebab *managerial*. Bilamana Bank telah sepenuhnya memperhatikan kelancaran kredit dan mengikuti perkembangan perusahaan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, maka bila terjadi kemacetan kredit yang berakibat fatal karena faktor-faktor intern, sedikit banyak, terkait pula kesalahan-kesalahan pada pejabat Bank yang melakukan pembinaan dan atau pengawasan. Artinya kontrol dan pembinaan belum dijalankan secara baik. Kecuali bila langkah ini telah dijalankan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti kembali sebab kemacetan kredit tersebut secara lebih teliti. Mungkin terjadinya kemacetan yang sedemikian ini memang disengaja oleh manajemen, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya pengusaha telah dengan sengaja mengalihkan keuangan perusahaan untuk keperluan usaha di bidang lain yang dianggapnya lebih menguntungkan. Di satu pihak, kredit yang diterimanya dari bank berjalan tidak lancar, tapi di pihak lain usahanya yang "baru? berjalan baik dan untuk ini dia berhubungan dengan bank lain.

2. Penyelamatan Kredit Melalui Restruktisasi

Restruktisasi adalah upaya yang dilakukan Bank dalam usaha perkreditan agar Debitur dapat memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan restrukturisasi adalah:

1. Untuk menghindari kerugian bagi Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Untuk membantu memperingan kewajiban Debitur sehingga dengan keringanan ini Debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah menurut keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 antara lain:

1. Penurunan Suku Bunga Kredit
2. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit
3. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit
4. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit



5. Penambahan Fasilitas Kredit
6. Pengambil Alihan Agunan/Aset Debitur
7. Jaminan Kredit Dibeli oleh Bank
8. Alih Manajemen
9. Pengambil Alihan Pengelolaan Proyek
10. Novasi (Pembaharuan Hutang)
11. Subrogasi
12. Cessie
13. Debitur Menjual Sendiri Barang Jaminan
14. Bank Menjual Barang-barang Jaminan Dibawah Tangan Berdasarkan Surat Kuasa
15. Penghapusan Piutang
16. Cegah Tangkal (CEKAL) Debitur Macet

3. Penyelamatan Kredit Melalui Lembaga-Lembaga Hukum

Kalau penyelamatan kredit melalui restrukturisasi seperti telah diuraikan di atas. penyelesaian lebih ditekankan pada negosiasi Kreditur dan Debitur untuk menemukan solusi yang bisa dilaksanakan kedua belah pihak. Debitur harus memiliki etika baik dan bersedia mengikuti saran-saran dari Kreditur untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui restrukturisasi. Jadi penyelamatan kredit melalui restrukturisasi ini hubungan Kreditur dan Debitur maslah dipertatikan. Jika pemutusan hubungan Kreditur dan Debitur terjadi maka keputusan ini terjadi berdasarkan kesepakatan. Dalam bahasa penyelamatan kredit langkah ini biasa disebut merupakan jalan keluar pertama atau *First Way Out*.

Berbeda dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, penyelamatan kredit melalui lembaga-lembaga hukum akan terjadi pemutusan hubungan antara Kreditur dan Debitur. Penekanan penyelamatan kredit melalui lembaga hukum lebih ditujukan pada eksekusi jaminan yang hasilnya untuk melunasi hutang Debitur. Oleh karena itu kondisi barang jaminan harus strategi dan marketable didukung dokumen yang lengkap dan Penyelamatan kredit melalui lembaga hukum terpaksa dilakukan karena penyelamatan melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan karena syarat-syarat restrukturisasi tidak bisa dipenuhi Debitur. Langkah seperti ini dalam bahasa penyelamatan kredit disebut *Way Out*. Langkah-langkah penyelamatan kredit (*Second Way Out*) melalui lembaga-lembaga hukum ini antara lain meliputi:

1. Somasi
2. Gugatan Kepada Debitur
3. Eksekusi Putusan Pengadilan Uitvoer Bij Voorand
4. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang
5. Eksekusi Hak Tanggungan /Grosse Akta Hipotik
6. Parate Eksekusi Hak Tanggungan
7. Eksekusi Terhadap Penjamin (Borgtocht)
8. Biaya dan Tempat Paksa Badan
9. Kepailitan
10. Eksekusi Melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menggali tindakan proaktif yang diambil oleh lembaga perbankan dalam mengatasi kredit macet. Melalui pendekatan campuran yang mencakup penelitian literatur, analisis data sekunder, dan studi kasus, beberapa temuan penting telah diidentifikasi: Analisis Kredit yang Mendalam: Lembaga perbankan dapat mengurangi risiko kredit macet dengan menggunakan analisis kredit yang mendalam dan metode evaluasi risiko yang lebih canggih. Dengan memahami secara menyeluruh profil kredit nasabah, bank dapat lebih akurat dalam mengidentifikasi potensi kredit bermasalah sejak dini. Pemantauan dan Manajemen Kredit Berkala: Pemantauan yang terus-menerus terhadap portofolio kredit memungkinkan lembaga perbankan untuk mengidentifikasi perubahan risiko secara cepat dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah menjadi lebih besar. Kolaborasi dengan Nasabah: Mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan nasabah yang mengalami kesulitan keuangan membantu lembaga perbankan mencari solusi alternatif yang dapat menghindari kredit macet. Restrukturisasi kredit atau program keringanan pembayaran adalah contoh dari tindakan proaktif yang dapat diambil untuk membantu nasabah keluar dari kesulitan. Edukasi Keuangan: Meningkatkan literasi keuangan dan edukasi nasabah tentang manajemen keuangan yang baik juga membantu mengurangi risiko kredit macet. Nasabah yang lebih terdidik tentang pengelolaan keuangan cenderung lebih bertanggung jawab dalam membayar kredit mereka. Melalui kombinasi tindakan proaktif ini, lembaga perbankan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi risiko kredit macet. Dengan memahami potensi risiko secara dini dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, lembaga perbankan dapat meminimalkan dampak negatif dari kredit macet dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.



REFERENSI

- [1] Arjawa, Anak Agung Gde Putra, Komang Edy Dharma Saputra, and Kadek Dedy Suryana. "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6.1 (2023): 71-81.
- [2] Hanantijo, Djoko. "LANGKAH STRATEGIS BANK PERMATA DALAM MENGATASI KERUGIAN." *Jurnal Mimbar Bumi Bengawan* 12.26 (2019).
- [3] KURNIATI, DWINIA. "ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN RISIKO KREDIT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK. CABANG NGANJUK TAHUN 2016."
- [4] Lestarie, Tutud Dwi. . Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank SUMUT. Diss. 2018.
- [5] Mashudi, Muhammad Agil. Analisis Restrukturisasi Kredit Untuk Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank X Kantor Cabang Jember. Diss. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.
- [6] Pratiwi, Julia Rusdiana Eka. "Implementasi Modal Sosial Untuk Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Bpr Xyz Cabang Kepanjen)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 6.2 (2018).
- [7] Puspitasari, Danik. "ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT BPR POLATAMA KUSUMA MADIUN." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 1.3 (2022): 331-346.
- [8] Saputro, Lina Kurniasari. UPAYA HUKUM DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KLATEN. Diss. UAJY, 2011.
- [9] Sutrisno, Sutrisno, et al. "Literature Review: Mitigasi Resiko dan Prosedur Penyelamatan pada Sistem Perkreditan Rakyat." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 6.2 (2023): 1154-1167.
- [10] Zaky, Muhammad. "Peranan Bank Indonesia Sebagai Pengawas Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia." *Deviance Jurnal kriminologi* 1.1 (2017): 83-98.

